Surat Keputusan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
tentang
PERATURAN KODE ETIK PELAKU PENELITIAN

dan

Peraturan Rektor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
tentang
KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238
Telp. 061-6638296, Fax. 061-6638296
Email: umsupress@umsu.ac.id.
http://lppm.umsu.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Nomor : 1903/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2016

TENTANG

KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Bismillahirrahmanirrahim

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara perlu dibangun system etika pengabdian kepada masyarakat yang komprehensif.

b. bahwa dalam melaksanakan pengembangan system etika pengabdian kepada masyarakat yang komprehensif tersebut bagi seluruh sivitas akademika di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara perlu suatu Kode Etik.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu penetapan Peraturan Direktur tentang Etika Pengabdian kepada Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidiakn Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Senat adalah Senat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Dosen adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan penyebarluasan, penerapan , pemanfaatan dan sosialisasi dari hasil-hasil penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. .
7. Pengabdi adalah dosen/mahasiswa/tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang melakukan Pengabdian kepada masyarakat.
8. Etika adalah nilai, konsepsi dan prinsip yang menjadi pedoman dan moral bagi peneliti atau pengabdi untuk membedakan perilaku yang baik (memberikan dampak positif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan) dengan yang buruk (memberikan dampak negatif bagi manusia, makhluk hidup lain, dan atau lingkungan).

BAB II
ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 1
Prinsip Dasar Etika Pengabdi

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pengabdi wajib:

(1) Menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan presepsi dalam masyarakat.
(3) Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.
(4) Bersikap proaktif dan melakukan pengabdian masyarakat untuk mencegah maslah kesehatan yang terjadi dimasyarakat termasuk pada musibah bencana dan/atau KLB.
(5) Bertanggungjawab atas materi pegabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

Pasal 2
Tanggung Jawab Antarpengabdi

(1) Pengabdi wajib menghormati sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil.
(2) Dalam pengabdian kepada masyarakat kelompok, pengabdi wajib melaksanakan fungsi masing-masing secara adil.

(3) Pengabdi wajib minta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdi lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

(4) Pengabdi wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan hasil karya pengabdi.

Pasal 3
Tanggung Jawab Pengabdi Kepada Pendana

Pengabdi wajib melaksanakan pertanggujawaban pendanaan dengan baik kepada pendana pengabdiaan kepada masyarakat sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

Pasal 4
Legalitas Pengabdian kepada Masyarakat

pengabdi wajib menaati legalitas pengabdian kepada masyarakat dengan mengetahui dan menaai peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, etika yang relevan dari institusi lain dan/atau dari pemerintah.

Pasal 5
Manfaat Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdi wajib mengambangkan manfaat sosial keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Sanksi

(1) Pelanggaran etika pengabdian kepada massyarakat meliputi:
   a. Fabrikasi;
   b. Falsifikasi;
   c. Plagiat;
   d. Plagiat diri sendiri;
   e. Melakukan eksploitasi tenaga peneliti;
   f. Bertindak tidak adil terhadap sesame pengabdi dalam pemberian insentif;
   g. Melanggar usulan pengabdian kepada masyarakat yang telah direview atau disepakati ; dan
   h. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek manusia.

(2) Pelanggaran terhadap etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kelompokan kedalam tiga kategori yaitu:
   (a) Pelanggaran berat,
   (b) pelanggaran sedang, dan
   (c) pelanggaran ringan.

(3) Pelanggaran terhadap etika pengabdian kepada masayarakat huruf a, huruf b, dan huruf c, termasuk pelanggaran berat.
(4) Pelanggaran terhadap etika pengabdian kepada masayarakat huruf d, dan huruf e, dan huruf f, termasuk pelanggaran sedang.
(5) Pelanggaran terhadap etika pengabdian kepada masayarakat huruf g, huruf h, dan huruf i, termasuk pelanggaran ringan.
(6) Setiap pengabdi atau kelompok pengabdi yang melakukan pelanggaran terhadap etika pengabdian masyarakat, dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya atas hasil rekomendasi komisi etika pengabdian kepada masyarkat.

Pasal 7
Sanksi Bagi Dosen

(1) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaiman dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), dikanekan sanksi:
   a. Penundaan pemberian hak sebagai dosen/tenaga kependidikan; atau
   b. Penundaan hak untuk diusulkan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional selama 2 (dua) tahun; atau
   c. Penurunan pangkat dan/atau jabatan funsional satu tingkat.
(2) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran sedang terhadap etika pegabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi yakni tidak diberikan hak untuk mengajukan proposal pengabdian kepada masyaraka selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(3) Tenga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran sedang terhadap etika pegabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), dikenakan sanksi yakni penundaan usulan kenaikan pangkat selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(4) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etika pengabdian kepada masyarakat sebagaiman dimaksud dalam pasal 6 ayat (5), dikanekan sanksi:
   a. Teguran terdokumentasi; atau
   b. Peringatan tertulis.

Pasal 8
Sanksi Bagi Mahasiswa

(1) Mahasiswa yang terbukti melanggar etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa atau pemberhentian dari status sebagai mahasiswa.

(2) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etika pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, dikenakkan sanksi pembatalan Karya Tulis Ilmiahnya.
(3) Mahasiswa yang tebukti melanggar etika pengabdian kepada masyarakat sebagaiman dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g, dan huruf h, dikenakan sanksi berupa:

a. Teguran terdokumentasi, atau
b. Peringatan tertulis.

Pasal 9

(1) Pedoman pelaksanaan Perarturan tentang Etika Pengabdian kepada Masyarakat ini diatur lebih lanjut dalam bentuk kode etik termasuk pembentukan komite etik, pedoman teknis, dan/atau prosedur pengoperasian baku (*Standar Operating Prosedure,* SOP) tentang etika pengabdian kepada masyarakat.
(2) Dengan diterbitkannya peraturan ini, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan etika penelitian dan pengabdian kepadd masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 Juli 2016

Rektor,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUM. UTARA
REKTOR

Dr. Agussani, M. AP